



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/479/2017
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan proses pemilihan anggota baru Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, atau yang disebut *Country Coordinating Mechanism Indonesia for the Global Fund ATM (CCM GF-ATM)*, perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/185/2015 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, terdiri atas anggota tetap dan anggota pengganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan Sekretariat *The Global Fund*;
 - b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*principal recipient*) kepada sekretariat *The Global Fund*;
 - d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang disetujui *The Global Fund*;
 - e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan
 - f. memberi informasi tentang *The Global Fund ATM* kepada semua lembaga dan institusi terkait.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Komite berwenang:
- a. membentuk unit-unit kerja tetap yang terdiri atas Pleno Komite, Komite *Oversight* dan *Technical Working Group* untuk masing-masing penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta unit kerja tidak tetap (Komite *Ad Hoc*);
 - b. membentuk sekretariat; dan
 - c. menyeleksi dan menetapkan sekretariat eksekutif untuk memimpin sekretariat.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:
- a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
 - b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
 - c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir, maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.

- KEENAM : Komite bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal (*governance manual*) yang diputuskan bersama oleh anggota Komite dalam rapat pleno Komite.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan Komite dibebankan pada DIPA APBN Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/185/2015 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/479/2017
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS,
TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA

KETUA	: dr. Donald Pardede, MPPM Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Anggota Pengganti	: dr. Slamet, MPH Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua I	: dr. Carmelia Basri, M.Epid Anggota Bidang Penyuluhan, Diklat dan Pelayanan Medik Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
Anggota Pengganti	: Lusiana Aprilawati Anggota Jaringan Peduli Tuberkulosis Indonesia (JAPETI)
Wakil Ketua II	: Dr. Muhammad Akhtar <i>Medical Officer of TB Programme, WHO Indonesia</i>
Anggota Pengganti	: dr. Paul Pronyk <i>Chief, Child Survival & Development, UNICEF Indonesia</i>

Anggota :

1. Anggota Tetap : Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan
- Anggota Pengganti : dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
2. Anggota Tetap : dr. Muzakir
Kepala Seksi Pengawasan Norma Pemeliharaan
Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan
- Anggota Pengganti : DR. Sonny W Manalu, MM
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial
3. Anggota Tetap : Dra. Hj. Ermalena, MHS
Wakil Ketua, Komisi IX DPR RI
- Anggota Pengganti : Wahyu Pujiastuti, S.IP
Kepala Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan
KB, Sekretariat Negara
4. Anggota Tetap : Drg. Naalih Kelsum, MPH
Asisten Deputi Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
- Anggota Pengganti : Santoso Winaryanto, Bc.IP, SH
Kepala Subdirektorat Perawatan Kesehatan
Lanjutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
Kementerian Hukum dan HAM
5. Anggota Tetap : Kol. Kes. Dr. Iwan Trihapsoro, Sp.KK, Sp.KP
Kabidum, Pusat Kesehatan TNI
- Anggota Pengganti : dr. Leny Pintowari, SpKO
Kabid Yankes Puskokes Polri

6. Anggota Tetap : Susiana Nurprasetyani
Kasi Analisis Pinjaman dan Hibah, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan

Anggota Pengganti : Drs. Eduard Sigalingging, M.Si
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah
Daerah III, Kementerian Dalam Negeri

7. Anggota Tetap : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
BAPPENAS

Anggota Pengganti : Rofyanto Kurniawan
Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan
Fiskal, Kementerian Keuangan

8. Anggota Tetap : Sindi Putri
Advocacy and Policy Officer Indonesia AIDS
Coalition (IAC)

Anggota Pengganti : Doddy Parlinggoman
Program & Monev Officer, Jaringan Indonesia
Positif

9. Anggota Tetap : Edo Agustian Nasution
Koordinator Nasional, Persaudaraan Korban
NAPZA Indonesia

Anggota Pengganti : Alexandria Dominich
Program Officer Fokus Muda

10. Anggota Tetap : Husen Basalamah
Program Manager, Kios Atma Jaya

Anggota Pengganti : Raditya
*Vice Manager of Partner and Group Assistance
Service Division* Rumah Cemara

11. Anggota Tetap : Budi Hermawan
Ketua Perhimpunan Organisasi Pasien
Tuberkulosis (POP TB Indonesia)
- Anggota Pengganti : Yulianda Santosa
Koordinator Pejuang Tangguh (PETA)
12. Anggota Tetap : Drg. Mariani Reksoprodjo
*Executive Secretary Forum STOP TB Partnership
Indonesia*
- Anggota Pengganti : Yakub Gunawan
Program Manager RED Institute
13. Anggota Tetap : I Made Lingga Wijaya
*Technical Advisor, Yayasan Prakarsa Bagi
Masyarakat Mandiri (Primari), Nabire*
- Anggota Pengganti : Maria Mediatrice Mali
Direktur Yayasan Sosial Pembangunan
Masyarakat (YASPEM) Sikka, Nusa Tenggara
Timur
14. Anggota Tetap : Winarno Sukardi
Anggota Komisi Pengendalian Faktor Risiko,
Forum Nasional Gebrak Malaria (FNGM)
- Anggota Pengganti : Liony Fransisca
*Public Health Advisor, Lembaga Pengembangan
Masyarakat Amungme dan Komoro (LPMAK)
Timika, Papua*
15. Anggota Tetap : dr. Slamte Budiarto, SH, MH, M.Kes
Wakil Ketua Majelis Pelayanan Kesehatan
Umum Muhammadiyah
- Anggota Pengganti : dr. Fery Rahman, MKM
Wakil Bendahara, Lembaga Kesehatan
Nahdlatul Ulama

16. Anggota Tetap : Aizirman Djusan, M.Sc., Econ
Advisor Tahir Foundation
- Anggota Pengganti : dr. Harjono
Pengurus Bidang Ketenagakerjaan, Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO)
17. Anggota Tetap : dr. Endrarto Sutarto, SKM
Anggota Dewan Pakar, Ikatan Dokter Indonesia
(IDI)
- Anggota Pengganti : Dr. dr. Rita Kusriastuti, SKM
Ketua Perkumpulan Pemberantasan Penyakit
Parasit Indonesia (P4I)
18. Anggota Tetap : dr. Agustin Kusumayati, MSc. Ph.D
Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia (IAKMI)
- Anggota Pengganti : DR. dr. Hariadi Wibisono, MPH
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi
Indonesia (PAEI)
19. Anggota Tetap : Michelle Lowe
Konselor Pembangunan Manusia, DFAT
- Anggota Pengganti : Pandu Harimurti
Health Specialist, World Bank
20. Anggota Tetap : Pierre Destexhe
*Attache - Programme Manager Education, Health
and Public Finance Management, European Union*
- Anggota Pengganti : Amanda Kistilensa
*Economic & Development Cooperation Staff,
German Embassy/EU*
21. Anggota Tetap : Dr. Jonathan Ross
Director of Health Office, USAID Indonesia

Anggota Pengganti : Tetty Rachmawati
Program Development Specialist for HIV/AIDS,
USAID Indonesia

22. Anggota Tetap : Krittayawan Tina Boonto
Country Coodinator UNAIDS

Anggota Pengganti : Siprianus Bate Soro
Head Unit of Democratic Governance and Poverty
Reduction (DGPRU), UNDP

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK